



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 700/ 265 / IV.01 /2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pengukuran dan peningkatan kinerja di Inspektorat Provinsi Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur Provinsi Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Lampung, untuk menetapkan rencana kerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung, disusun dengan mengacu kepada Indikator dan Target IKU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 17 Maret 2025

INSPEKTUR,



Dra. BAYANA, M.S.i

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19699040119090 03 2004

LAMPIRAN :KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 700 / 265 /IV.01/2025
 TANGGAL : 17 Maret 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN							SUMBER DATA	KET
				ALASAN	2020	2021	TARGET		2024	2025		
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	SKOR	<p>Makna Indikator : Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kebijakan dan efektifitas pencegahan Korupsi.</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebuah keharusan dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance serta bebas dari Korupsi dan berintegritas. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.</p>	-	-	-	2,8	2,92	3,1	BPKP Perwakilan Lampung	

				<p>Rumus Perhitungan : hasil evaluasi penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh BPKP terhadap Pengukuran atas kemajuan segala Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi/instansi.</p>								
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	LEVEL	<p>Makna Indikator : Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kapasitas APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari : Elemen penilaian Kapabilitas APIP : 1. Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing). 2. Pengelolaan SDM (People Management). 3. Praktik Profesional (Professional Practices). 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability). 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6 Struktur Tata Kelola (Governance)</p> <p>Alasan Pemilihan : Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.</p>	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	BPKP Perwakilan Lampung	

LAMPIRAN :KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 700 / 265 /IV.01/2025
 TANGGAL : 17 Maret 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**


NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN							SUMBER DATA	KET
				ALASAN	2020	2021	TARGET		2024	2025		
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	SKOR	<p>Makna Indikator : Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kebijakan dan efektifitas pencegahan Korupsi.</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebuah keharusan dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance serta bebas dari Korupsi dan berintegritas. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.</p>	-	-	-	2,8	2,92	3,1	BPKP Perwakilan Lampung	

				<p>Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Adanya pergeseran paradigma tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian peran APIP dari assurance provider sampai menjadi strategik partner</p> <p>Rumus Perhitungan : hasil evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP</p>								
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh	Indeks Manajemen Risiko	skor	<p>Makna Indikator : Elemen penilaian Indeks Manajemen Resiko : 1)Perencanaan MR. (Kualitas Perencanaan) 2)Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, Sumber</p>	-	-	-	2,9	3,02	3,05	BPKP Perwakilan Lampung	

			<p>Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen resiko). 3)Hasil (aktivitas Penanganan Resiko, Outcomes)</p> <p>Alasan Pemilihan : Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya menjadi fokus bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>Rumus Perhitungan : Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Oleh BPKP Provinsi Lampung.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	Makna Indikator : Merupakan ukuran keberhasilan/pencapaian kinerja utama organisasi Alasan Pemilihan : Merupakan Upaya Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan dan untuk meningkatkan kinerja yang tepat sasaran Rumus Perhitungan : Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat.	-	-	-	-	80,6	80,8	INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	
----	---	--------------------------------	-------	--	---	---	---	---	------	------	------------------------------------	--

INSPEKTUR,



Dra.BAYANA ,M.S.i
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 1969904011909 03 2004